

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.
- Muhit, M. (2023). *Hukum ekonomi syariah*. CV Diva Pustaka.
- Tahir, Palmawati. *Hukum islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Artikel

- Amri, U., & Mansyur, F. (2023). Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 99-111. hal 101
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41-53.
- Baihaki, A., & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2).
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375-380.
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41-53.
- Bunga, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 41-51.

- Harviyani, S. A. (2021). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice. *Verstek*, 9(3).
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2)
- Kelibia, M. U., Mardiansyah, H., & Utama, L. (2025). Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 1971-1977.
- Nurjanah, N. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 346-357.
- Ridwan, M. R. N., & Permana, Y. S. (2022). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *The Juris*, 6(2), 441-451.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80-100.
- Siswajanthi, F. (2021). Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law review)*, 7(2), 147-159.
- Wiranti, Y. (2021). Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Hukum Islam*, 20(2), 151-166.
- Wiranti, Y. (2021). Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Hukum Islam*, 20(2), 151-166.

Zahra, A. T., & Naim, M. (2018). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).

Website

<https://mail.pa-bangil.go.id/halaman/detail/arti-lambang>

<https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi>

<https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

<https://www.pa-ketapang.go.id/tupoksi-jabatan/>

https://www.pta-palangkaraya.go.id/images/berita_utama/Artikel/Gugatan_Sederhana_Plk.pdf

Peraturan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian ekonomi syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019.

Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.